

## PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARI'AH

Oleh  
**Novita Lestari<sup>1</sup>**

### *Abstract*

*Islamic banking at present experiencing rapid growth, as evidenced by the presence of a wide range of syari'ah banks and conventional bank runs its business according to syari'ah principles. Syari'ah principle is a principle derived from the values of Islam, which is used as a guide for syari'ah banking operations. Characteristics of Islamic banking is the use of profit-sharing system, which distinguishes it from conventional banking system to interest. This research aims to find out more about the basic principles on Islamic banking, and to analyze more clearly the comparison between the results of the banking system of syari'ah with the conventional banking system of interest. The method used in this study is the research literature, with qualitative research methodology, using the approach to law, historical approach, comparative approaches and conceptual approaches. The results showed that the basic principle on Islamic banking consists of: principles of cooperation, trust principles, precautionary principle, principle of responsibility and fairness. Comparison between the results of the banking system of syari'ah with the conventional banking system in the interest lies in the concept of getting the benefits, in addition to the basic differences between Islamic banking system with the conventional banking lies in the differences in philosophical aspects, operational aspects, social aspects and aspects organization.*

*Keywords: Principle of Profit sharing, Islamic Banking.*

---

<sup>1</sup>Novita Lestari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penunjang sistem perekonomian dalam suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh lembaga perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dalam melaksanakan kegiatan usaha dapat dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah. Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah atau Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kebijakan mengenai perbankan syari'ah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Kehadiran bank syari'ah dan dengan adanya kebijakan mengenai

perbankan syari'ah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah sebagai contoh munculnya Bank Syari'ah Mandiri, Bank Mega syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, BNI Syari'ah, dan sebagainya. Untuk itu Bank Syari'ah atau Bank Islam merupakan solusi alternatif dari aspirasi disebagian kalangan masyarakat yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba.

Seiring dengan perkembangannya, perbankan syari'ah mengalami beberapa hambatan diantaranya mengenai pemahaman masyarakat mengenai sistem, prinsip pelayanan dan produk perbankan syari'ah yang masih kurang. Sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa bank syari'ah secara eksklusif hanya khusus untuk umat Islam. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa bank syari'ah tidak ada ubahnya seperti bank konvensional yang hanya diberi label syari'ah, serta mempertanyakan karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional

perbankan syari'ah, yaitu sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syari'ah dan menjadi landasan dasar operasional pada bank syari'ah. Hadirnya prinsip bagi hasil merupakan jalan keluar dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada sistem perbankan

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dijadikan obyek penelitian adalah :

1. Apa saja prinsip-prinsip bagi hasil pada perbankan syari'ah?
2. Bagaimana perbandingan antara sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah dengan sistem bunga pada perbankan konvensional?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan metodologi penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah

Islam sebagai agama samawi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang sangat luhur sebagai landasan berpikir dan bekerja untuk mencapai hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat muslim, termasuk dalam kegiatan di bidang perbankan. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syari'ah adalah prinsip yang telah digariskan oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun dalam ijtihad para ulama.

Bank syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syari'ah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari'ah dalam versi bank syari'ah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syari'ah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan

dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari'ah. Adapun kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syari'ah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:<sup>3</sup>

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Latar belakang sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) pada Tahun 1975, yang beranggotakan 22 negara Islam. Dengan berdirinya IDB memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Seperti negara Mesir, Pakistan, Iran, negara-negara Teluk, Malaysia, dan sebagainya. Pendirian bank syari'ah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992, sehingga BMI ini merupakan Bank Umum Syari'ah pertama di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 1.

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syari'ah*.

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm. 54.

Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui. Pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syari'ah. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai bank berdasarkan prinsip syari'ah.

Hal paling mendasar dalam pengembangan sistem lembaga keuangan syari'ah adalah adanya pelarangan riba dan pengembangan transaksi syari'ah. Dalam hal ini instrumen bunga yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional dan sebagai satu-satunya parameter dalam sistem keuangannya merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini bukan saja karena secara normatif adanya pelarangan yang tegas dalam Al-Qur'an, tetapi sistem bunga dalam realitasnya adalah riba yang mengandung aspek kezaliman berupa

adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain.<sup>5</sup>

Istilah riba berasal dari kata *r-b-w*, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali. Di dalam Al-Qur'an kata riba dapat dipahami dalam tujuh macam arti, yaitu : pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*rising*), menjadi besar (*being big*), besar (*great*), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (*hillock*).<sup>6</sup>

Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah : *Ar-Riba* atau *ar-Rima* makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>7</sup>

Riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai

---

<sup>5</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 134.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>7</sup>Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 25.

imbangan atas tempo pembayaran yang jelas dipersyaratkan. Maka riba mengandung tiga unsur :<sup>8</sup>

1. Kelebihan dari pokok pinjaman
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
3. Jumlah tambahan yang diisyaratkan di dalam transaksi.

Aturan keharaman riba terdapat dalam empat surat yang berbeda dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) : 39, Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 161, Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) : 130, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 275, 276, 278, 279.

Keharaman riba dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah Saw, diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw dari Abu Hurairah yang artinya: *"Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang diberi makan riba, orang yang mencatat (perjanjian) riba, serta kedua saksi riba"* (Hadist Riwayat Ahmad).<sup>9</sup>

Dalam ilmu fiqh, dikenal tiga jenis riba, yaitu :<sup>10</sup>

- a. *Riba Fadhl*; riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya,

sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.

- b. *Riba Nasi'ah*; riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.
- c. *Riba Jahiliyah*; hutang yang dibayar harus lebih dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Bagi hasil merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah, menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Bagi hasil menurut pandangan Islam biasanya dikenal dengan istilah *Al-Mudharabah*.

Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutkan *qiradh*, berasal dari *al-qardhu* yang berarti potongan. Yang berarti memotong sebagian harta sebagai modal untuk menjalankan usaha. Sedangkan secara terminologi, istilah *mudharabah* dapat diartikan : suatu akad persekutuan yang membolehkan *shahibul mal*

<sup>8</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh : M. Thalib, Penerbit Al-Ikhlâs, Surabaya, 2000, hlm. 23.

<sup>9</sup>Euis Amalia, *Op. Cit.*, 138.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 139-141.

menyerahkan harta kepada *mudharib* untuk menjalankan suatu usaha.<sup>11</sup>

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga sering dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya “*al Mabsut*” telah memberikan definisi *mudharabah* dan keterangan sebagai berikut: “Perkataan *mudharabah* adalah diambil daripada perkataan ‘*darb* (usaha) diatas bumi’, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Muzamil ayat 20. Dinamakan demikian karena *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah menyebut kontrak jenis ini sebagai ‘*mudharabah*’ dimana perkataan ini diambil dari perkataan ‘*qard*’ berarti ‘menyerahkan’, dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan

hak atas modalnya kepada *amil* (pengguna modal).”<sup>12</sup>

Untuk menjalankan usaha, tidak setiap orang memiliki modal yang mencukupi. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang telah memiliki modal belum tentu punya keahlian/kesempatan untuk menjalankan usaha. Dengan demikian, mengadakan kerjasama melalui akad *mudharabah* hukumnya mubah. Landasan syari’ah yang dijadikan dasar hukum adalah Al-Qur’an Surah Al-Jumu’ah [62]:10 : “*Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung*”).<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, ayat tersebut mencerminkan adanya anjuran untuk melakukan suatu kegiatan usaha.

Sistem bagi hasil dalam operasional perbankan syari’ah terdapat dalam sistem penghimpunan dana dan sistem penyaluran dana. Pada sistem penghimpunan dana, *mudharabah* terdapat dalam akad dengan prinsip investasi yang mempunyai tujuan kerja sama antara

<sup>11</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari’ah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.

<sup>12</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah*, PT Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 33.

<sup>13</sup> Burhanuddin S, *Op. Cit.*, hlm. 113.

pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syari'ah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu a) *mudharabah muthlaqah (general investment)*; dimana *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan, b) *mudharabah muqayyadah (special investment)*; dimana *mudharib* hanya bisa mengelola dana sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam sistem penyaluran dana (*financing*), bank bertindak sebagai *shahibul mal* dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periode dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dalam pelaksanaan kontrak *al-mudharabah*,

bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) karena bukan bersifat hutang, tetapi bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah.<sup>15</sup>

Aplikasi sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam Undang-Undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syari'ah Nasional.
- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan untuk pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Op. Cit., hlm. 45-46.

---

<sup>14</sup>Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 83.



kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

- d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada pihak nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syari'ah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila nasabah menyetujui perjanjian, maka nasabah yang bersangkutan menandatangani perjanjian.
- e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- f. Sistem amanah (kepercayaan), Peminjam memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada peminjam atau nasabah karena ada kepercayaan dari pihak bank.

Pada bank syari'ah, bagi hasil sebagai suatu sistem yang menjadi pedoman bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan berdasarkan prinsip syari'ah, dengan membagi keuntungan kepada para

nasabah maupun para investornya. Pembagian keuntungan dalam perbankan syari'ah biasa tertuang dalam bentuk nisbah. Nisbah adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan Bank pada proses distribusi bagi hasil.<sup>17</sup>Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu, nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1.<sup>18</sup>

Jadi, nisbah merupakan bagian keuntungan bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*) atas penyertaan modalnya dan pengelola dana (*mudharib*) atas kerjanya, dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank syari'ah yang bersangkutan. Dengan kata lain,

---

<sup>17</sup>Bank Muamalat, *Nisbah Dan Tarif*, <http://www.muamalatbank.com>, 21 April 2012.

<sup>18</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 206.

penentuan besar kecilnya jumlah persentase bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing bank syari'ah.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

#### 1. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang

timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun

keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

## 2. Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods)

dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue).

Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah dengan keuntungannya (profit).

Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan

pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip dalam sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah, yaitu :

#### 1. Prinsip Kerjasama

Adanya kesepakatan antara pihak pengelola dan pemilik dana menjadi dasar dari prinsip kerjasama. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian/akad kerjasama.

#### 2. Prinsip Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam suatu akad, dengan adanya kepercayaan maka memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain. Kepercayaan dalam perbankan syari'ah, yaitu kepercayaan antara pemilik dana/modal (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), baik pihak bank ataupun nasabah.

#### 3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Landasan prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang

mengharuskan setiap bank menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Setiap kegiatan selalu memiliki risiko, tak terkecuali dalam kegiatan perbankan syari'ah, sehingga prinsip tanggung jawab harus diterapkan bagi para pihak.

#### 5. Prinsip Keadilan

Pada perbankan syari'ah harus diterapkan prinsip keadilan, karena di dalamnya terdapat nilai saling berbagi dalam keuntungan nisbah. Dalam sistem perbankan syari'ah hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai *debitur* dengan *kreditur* saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis.

## 2. Sistem Bagi Hasil Antara Perbankan Syari'ah Dengan Sistem Bunga Pada Perbankan Konvensional

Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi bank konvensional, selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpanan dana itulah sumber

keuntungan terbesar. Sedangkan sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syari'ah.<sup>19</sup>

Pada perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (*haram*), kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling* (*maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu, serta unsur *gharar* dalam *investment banking*. Sedangkan prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah : larangan *riba* (*bunga*) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Widyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu perbedaan antara konsep bunga dan bagi hasil. Hukum bunga bank sejak dahulu sudah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Dalam perdebatan tersebut muncul tiga pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Ada yang memandang haram, syubhat dan mubah. Perbedaan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan analogi hukum yang digunakan.<sup>21</sup>

Bank, dalam mekanisme kerjanya memberikan bunga (tambahan) kepada orang yang menyimpan uangnya, sebaliknya bank juga memungut bunga terhadap nasabahnya. Maksud dari pemberian dan pemungutan bunga tersebut adalah sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau disimpan itu. Besarnya bunga tersebut biasanya sekitar 1-2,5 % dari modal pokok setiap bulannya, karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan bunga bank dengan riba.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, Editor Hasan M. Noer dan Musyafa Ullah, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm. 67.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

Jadi, bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah dalam kegiatan perbankan, yaitu :<sup>23</sup>

#### 1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, contohnya : jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

#### 2. Bunga pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya : bunga kredit.

Sistem bunga dalam perbankan konvensional menciptakan suatu ketidakadilan, dimana terdapat

---

<sup>23</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.hlm. 131.

eksploitasi dan intimidasi dalam penetapan suku bunga yang ditentukan sendiri oleh bank sebagai kreditur, karakteristik inilah yang merupakan sifat dasar dari ribawi. Hal ini berbeda sekali dengan sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah yang tidak mengeksploitasi maupun mengintimidasi debitur, karena hubungan antara bank dan debitur adalah dalam bentuk kemitraan. Risiko yang merupakan kondisi yang tidak pasti di masa yang akan datang ditanggung bersama.

Beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa bunga sama dengan riba. Menurut Abdullah Saeed terdapat dua pendapat yang membahas tentang riba. Pendapat yang pertama berasal dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para *fuqaha* tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam *fiqh* (hukum Islam). Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberi oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjam (kreditur) adalah termasuk riba. Pendapat lainnya mengatakan bahwa larangan terhadap riba dipakai sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara

ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Pengharaman riba diatur dalam empat surat yang berbeda dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275, 276, 278, 279, dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 130, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 161, dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 39.

Berdasarkan aturan-aturan tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat-pendapat para ulama, jelas kiranya riba adalah haram. Di samping itu dalam riba (bunga) terdapat unsur ketidakadilan, dimana terdapat eksploitasi terhadap kaum yang lemah (fakir miskin). Pada sistem perbankan, eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang dimana pihak bank berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Sedangkan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah dihalalkan karena pembagian hasil yang diberikan setelah adanya keuntungan dan pembagiannya pun sama rata, tidak memihak ke orang berharta dengan orang yang pas-pasan, dengan demikian kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin

---

<sup>24</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008, hlm. 27.

dapat terhindari dan terjadilah kesejahteraan seluruh rakyat.

Menurut Islam, dasar dari perniagaan adalah untuk mencari keuntungan, keuntungan yang didasari pada tujuan untuk mensejahterakan umat. Islam mengakui konsep bunga yang diperoleh seseorang jika menyimpan uangnya di bank dan dianggap suatu riba, kecuali jika bank itu diberikan kuasa untuk memakai uang tersebut. Lalu jika bank mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi dengan nasabah berdasarkan persentase uang yang didapat, bukan persentase uang yang disimpan. Oleh karena itu, jumlah yang diterima dari bank itu dianggap sebagai keuntungan.<sup>25</sup>

Keuntungan bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam syari'ah tidak dicantumkan berapa besar nisbah bagi hasil nasabah dengan bank. Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni

investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.<sup>26</sup>

Belum ada acuan yang jelas mengenai penentuan nisbah bagi hasil pada perbankan syari'ah, penentuannya hanya dipengaruhi oleh perhitungan dan penggunaan metode suku bunga pasar sebagai rujukan. Sehingga dalam prakteknya bank syari'ah masih banyak yang menggunakan pola pada bank konvensional dalam penetapan nisbah. Hal ini menimbulkan kritik mengenai konsistensi bank syari'ah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas perbankannya. Jika akad pada perbankan syari'ah masih mengacu pada mekanisme bunga pada perbankan konvensional maka perbankan syari'ah tersebut belum murni seratus persen

---

<sup>25</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 10.

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Op. Cit.*, hlm.194.



berbasis syari'ah. Sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak tertentu, padahal Islam menentang ketidakadilan dan eksploitasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah merupakan hasil dari pemikiran/ide yang dibuat sendiri oleh manusia, bukan bersumber dari ajaran/perintah dari Allah Swt. Penentuan nisbah yang lebih mengacu kepada mekanisme bank konvensional merupakan bukti bahwa sistem ekonomi kapitalis masih sangat mempengaruhi sistem ekonomi secara umum dan menyeluruh. Namun setidaknya dengan hadirnya perbankan syari'ah telah ada upaya untuk secara berangsur-angsur menghindari riba dalam kegiatan perbankan.

Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio merumuskan perbedaan bagi hasil dan bunga sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Penentuan persentase bunga tidak memperhitungkan kemungkinan untung rugi, sedangkan penentuan rasio bagi hasil memperhitungkan kemungkinan untung rugi.
2. Persentase bunga berdasarkan jumlah pinjaman, sedangkan rasio bagi hasil

berdasarkan jumlah keuntungan nyata.

3. Pembayaran bunga tidak berkaitan dengan keuntungan atau kerugian proyek yang bersangkutan, sedangkan pembagian hasil berkaitan dengan keuntungan atau kerugian proyek yang bersangkutan.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak bertambah sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi bertumbuh, sedangkan jumlah pembagian hasil bertambah seiring peningkatan jumlah pendapatan.
5. Semua agama paling tidak sebagaimana tersurat dalam kitab-kitab suci mereka meragukan atau bahkan menyalahkan eksistensi bunga, sedangkan keabsahan bagi hasil tidak ada yang meragukan atau apalagi menyalahkan.

Bagi hasil maupun bunga keduanya sama-sama memberikan keuntungan, namun memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Telah jelas hukumnya bahwa Islam mengharamkan bunga karena menyamakannya dengan riba. Sedangkan sebaliknya Islam menghalalkan bagi hasil, karena sistem bagi hasil lebih mencerminkan prinsip keadilan di dalam setiap kegiatannya.

---

<sup>27</sup>Ifan Noor Adham, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 50.

Hadirnya perbankan syari'ah memberikan solusi terbaik dengan tujuan untuk menghapus bunga (riba) dalam berbagai macam transaksi dan kegiatan pembiayaan, yang tentunya didasari oleh hukum Islam. Sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah berbeda sekali dibandingkan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Perbedaan pokok antara sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan syari'ah secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>28</sup>

Perbedaan	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
Falsafah	- Tidak berdasarkan bunga, karena bunga dipersamakan dengan riba - Adanya pelarangan dari Allah Swt terhadap eksploitasi dan ketidakadilan kepada	- Berdasarkan bunga - Bersumber dari ajaran Kapitalis, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan konsep uang menghasilkan uang

<sup>28</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Op. Cit.*, hlm. 11.

	individu/ kelompok tertentu, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits	
Operasional	- Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu - Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan	- Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
Sosial	- Tujuannya mencari keuntungan untuk kesejahteraan/ kemaslahatan masyarakat banyak dengan	- Tujuannya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kesejahteraan

	mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, persaudaraan dan menghindari segala kegiatan yang mengandung riba	masyarakat banyak
Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syari'ah

Selain itu, perbedaan antara bank syari'ah dengan bank konvensional dapat dibandingkan sebagai berikut:

1. Bank syari'ah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah, sedangkan bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan syari'ah.<sup>29</sup>
2. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah, sedangkan bank konvensional sebaliknya.<sup>30</sup>

3. Bank syari'ah dalam kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan hukum Islam, yang di dalamnya melarang adanya unsur bunga/riba, sedangkan bank konvensional sebaliknya.
4. Bank syari'ah dalam mendapatkan keuntungan dengan prinsip bagi hasil yang besar rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman untung rugi, sedangkan bank konvensional dalam mendapatkan keuntungan dengan prinsip bunga/riba yang penentuan bunganya dibuat di waktu akad dengan asumsi harus untung.<sup>31</sup>
5. Bank syari'ah dalam kegiatan usahanya, baik dalam menampung uang nasabah dan menyalurkan uangnya didasari dengan prinsip investasi, yang kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, yang perolehan keuntungannya tidak pasti dan tidak

<sup>30</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilusi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004, hlm. 79.

<sup>31</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 131-132.

tetap. Sedangkan bank konvensional dalam kegiatan usahanya didasari dengan prinsip membungakan uang, yang kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan keuntungannya relatif pasti dan tetap.

Berdasarkan beberapa perbedaan di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia memiliki keunggulan tersendiri yaitu di samping bertumpu pada sektor keuangan, juga lebih bertumpu pada sektor riil yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan peningkatan sistem perekonomian. Selain itu keunggulan dalam struktur lembaga yang berwenang dalam pengembangan perbankan syari'ah, yaitu adanya Dewan Syari'ah Nasional yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah. Sehingga menjadikan perbankan syari'ah di Indonesia masih tetap layak untuk terus berkembang.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Prinsip-prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syari'ah, terdiri dari : Prinsip Kerjasama, Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian,

Prinsip Tanggung Jawab, dan Prinsip Keadilan. Perbandingan antara sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah dengan sistem bunga pada perbankan konvensional terletak pada konsep mendapatkan keuntungannya. Penentuan persentase bunga tidak memperhitungkan kemungkinan untung rugi, sedangkan penentuan rasio bagi hasil memperhitungkan kemungkinan untung rugi. Perbankan syari'ah dapat lebih berperan sebagai perbankan investasi dengan sistem bagi hasilnya, sedangkan perbankan konvensional setiap kegiatannya selalu dengan sistem pembungaan uang.

### **2. Saran**

Prinsip bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syari'ah dan menjadi landasan dasar operasional pada bank syari'ah. Hadirnya prinsip bagi hasil merupakan jalan keluar dari penggunaan bunga yang merupakan riba pada sistem perbankan. Sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah dilandasi oleh aturan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi rujukan dalam operasionalisasi perbankan syari'ah. Namun pada kenyataannya sistem bagi hasil yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah belum diterapkan secara menyeluruh dalam praktek

bermuamalah pada bank syari'ah, hal ini terlihat dari penentuan pola nisbah bagi hasilnya yang masih mengikuti pola penentuan suku bunga pada perbankan konvensional yang mengarah kepada sistem ekonomi kapitalis. Perlu adanya acuan yang jelas terhadap penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau fatwa dari MUI sebagai landasan bagi bank-bank syari'ah, agar tujuan perbankan syari'ah terwujud, yaitu untuk kemaslahatan/kesejahteraan umat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga (Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh : M. Thalib, Penerbit Al-Ikhlash, Surabaya, 2000.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Ifan Noor Adham, *Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2006.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, Editor Hasan M. Noer dan Musyafa Ullah, Penamadani, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilusi*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
- Wiryaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, PT Grasindo, Jakarta, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### Artikel

Bank Muamalat, *Nisbah Dan Tarif*,  
<http://www.muamalatbank.com>,  
21 April 2012.

**Peraturan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2008tentang *Perbankan*  
*Syari'ah*.